

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh anak diluar perkawinan berdasarkan Pasal 346 KUHP adalah bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, maka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana atau kejahatan terhadap nyawa yang sebagaimana pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 346 KUHP.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi, bahwa pada dasarnya perbuatan pengguguran janin atau aborsi merupakan tindak pidana atau kejahatan terhadap nyawa di atur dalam Pasal 346 KUHP dan juga didalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana aborsi tidak mendapat hukuman terhadap perbuatannya, akan tetapi jika seorang anak sebagai korban pemerkosaan maka dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

5.2. Saran

Berdasarkan dari analisa yang telah penulis tuliskan dalam penelitian ini penulis akan memberikan saran terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi oleh anak akibat berhubungan diluar nikah, yaitu:

1. Kiranya negara dalam hal ini penegak hukum yakni, Kepolisian, Jaksa ataupun Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam meminimalisir tingkat tindak pidana aborsi dan juga memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait bahayanya melakukan tindakan aborsi, selain bahaya untuk kesehatan reproduksi, tindakan aborsi merupakan tindakan yang salah dan juga tindakan yang melanggar hukum yang sebagaimana tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawan. Kiranya juga pemerintah juga sudah mulai memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah umur untuk mendapatkan bimbingan seksual, supaya tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum terlebih dalam hal pengguguran janin. Edukasi tersebut sudah bisa diwajibkan sekolah formal mulai dari Sekolah Menengah Pertama sampai pada tingkat Universitas mengadakan pelajaran/ mata kuliah tentang kesehatan, kesehatan pada reproduksi.
2. Kiranya peranan keluarga juga sangat penting dalam hal sebagai orang yang paling dekat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang agama agar dapat menjauhi perbuatan yang dilarang ,dan menjaga akhlak dan juga memberikan edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas apa lagi seks bebas.

